


ONANI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM



OLEH

MITA ELIDA

**JURUSAN MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA**

1422 H / 2001 M

ONANI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana

OLEH

MITA ELIDA

NIM : 92069

NIMKO : 09429305337

Pembimbing :



Dr. H. Moh. Dja'far, M.A.


**JURUSAN MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1422 H / 2001 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "ONANI DALAM TINAJUAN HUKUM ISLAM" telah diujikan dalam sidang muaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Jurusan Mu'amalat Jinayat.

Jakarta, 20 Agustus 2001


Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Hasanuddin, M. Ag.


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,




Drs. Hasanuddin, M. Ag.

Sekretaris Merangkap Anggota,




Dra. Liza Mahzumah

Penguji I




Prof. Dr. Hj. Huzaimah. T. Yanggo

Penguji II



Dr. H. Anwar Ibrahim

Pembimbing



Dr. H. Moh. Dja'far, M.A.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur hanya kepada Allah SWT, Yang Maha Rahman dan Rahim, karena dengan ridha dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Onani dalam Tinjauan Hukum Islam”. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik moril maupun materil. Maka dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. M. Dja’far, M.A., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Perpustakaan umum Islam Iman Jama’, IIQ Jakarta, IAIN Jakarta, dan sumber lainnya.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IIQ Jakarta, dan Bapak/Ibu pimpinan IIQ Jakarta yang juga telah turut memberikan fasilitas dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Bustanil Arifin dan keluarga yang telah membantu memberikan bantuan dengan segala keikhlasannya.
6. Bapak M. Hasan Basri dan Almarhum Bapak Jamil Alba yang mendorong memberikan bantuan moril dan materil yang tulus.
7. Suami tercinta Syahrul Arifin yang selalu mendorong dan membantu serta mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah ibu tercinta, abang, kakak dan adik-adikku tersayang yang tiada lelah memberi doa, semangat dan dukungan, sehingga menjadikan motivasi tersendiri untuk merampungkan skripsi ini.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberi saran-saran, bantuan pikiran, dan jasa lainnya demi selesainya penyusunan skripsi ini

Hanya kepada Allah SWT penulis memohonkan, semoga jasa dan amal yang baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari-Nya dan menjadi amalan sholeh yang di terima oleh Allah SWT.


Penulis yakin bahwa penyusunan skripsi ini sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi penulis pribadi maupun pembaca sekalian.

Jakarta, 26 Juli 2001 M
5 : Ula 1422 H

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah | 5 |
| C. Metode Pembahasan | 6 |
| D. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ONANI | 8 |
| A. Pengertian Onani | 8 |
| B. Faktor-faktor Penyebab Onani | 10 |
| C. Dampak Onani Terhadap Perkembangan Generasi Muda | 13 |
| D. Dampak Onani Terhadap Kesehatan | 15 |
| BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ONANI | 19 |
| A. Pengertian Hukum Islam | 19 |
| B. Sumber Hukum Islam | 20 |
| C. Hukum Onani | 25 |
| D. Penanggulangan Onani dan Cara Mengatasi Permasalahannya | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 43 |
| A. Kesimpulan | 43 |
| B. Saran-saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilengkapi nafsu seksual antara lain agar manusia mampu menjadi Khalifah di muka bumi. Tugasnya adalah untuk mensejahterakan dan mempertahankan kehidupan di dunia. Dengan akal dan petunjuk Allah manusia dapat mengatur dan mensejahterakan kehidupan dan dengan nafsu seks manusia mempertahankan kehidupan, yakni dengan jalan meneruskan keturunan.

Sedangkan pada hewan, adanya nafsu seks semata-mata hanya sebagai kebutuhan biologis dan merupakan naluri, disamping sebagai suatu cara untuk melestarikan keturunan. Akan tetapi hewan tidak bisa menjadi khalifah, karena tidak mempunyai akal dan pikiran.

Namun di balik itu nafsu seks merupakan sumber problema yang paling pelik bagi manusia. Nafsu seks dapat menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Oleh karena nafsu begitu besar bahayanya, Al-Qur'an menceritakan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa seks bisa menjadi sumber malapetaka dan bencana bagi umat manusia.

Nafsu seks, oleh Freud¹ disebut sebagai pondasi perkembangan kepribadian manusia yang mempunyai potensi besar untuk mencelakakan manusia. Dalam pada

¹ Seperti dikutip Ali Hasan Umar, *Kejahatan Seks dan Hamil di Luar Nikah*, (Semarang: Panca Agung, 1990), h. 27

itu Islam mengarahkan agar penyaluran nafsu seks dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan utama Allah dalam memberi nafsu seks bagi manusia.

Seks merupakan fitrah manusia; dengan adanya seks manusia memiliki dorongan syahwat terhadap lawan jenisnya. Berkaitan dengan hal tersebut Allah berfirman sebagai berikut:

رَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ
الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِيتِ (آل عمران :

(٢١)

Artinya :

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”(QS. 3:21)

Dari ayat di atas jelas bahwa kecenderungan seks kepada lawan jenis merupakan pemberian Allah kepada manusia. Untuk merealisasikan karunia Allah tersebut Allah memberi tuntunan agar manusia tidak melampaui batas. Manusia akan gelisah jika gejala syahwat sudah sampai pada kondisi memuncak tetapi tidak dapat disalurkan. Demikian juga penyaluran di luar lembaga pernikahan tidak akan menimbulkan ketenangan batin, karena si pelaku akan diliputi perasaan bersalah dan berdosa. Akan tetapi nafsu seks akan mengantarkan dua insan yang berlainan jenis kepada ketentraman hati jika hal tersebut diaplikasikan dalam bingkai pernikahan.

Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dijadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya." (QS. 30:21)

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, dimana lingkungan dan sistem komunikasi dan informasi dunia yang memungkinkan terjadi pertukaran dan perubahan budaya, membawa dampak terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda. Sesuatu yang dilihat tetapi tanpa disadari perilaku itu benar atau salah, mengakibatkan mudah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan seks dengan istilah onani yang sangat banyak terjadi di kalangan anak muda dan dewasa. Karena hal itu dipandang lebih aman dibandingkan dengan aktivitas seksual lain yang mengandung resiko.

Seperti disebutkan dari hasil penelitian retrospektif dari data-data konsultasi kesehatan dari Harian Analisa Medan, sejak Januari 1980 sampai dengan 1984, jumlah konsultasi masalah onani dengan status pernikahan,² ternyata bahwa sebagian besar penanya masalah onani ini adalah mereka yang belum menikah. Dari 84 orang penanya selama 5 tahun tersebut 55 orang (65,48 %) adalah mereka yang belum

²A. Hakim Sulaiman dkk., *Onani Menurut Pandangan Masyarakat Awam*, Medika No.2 Tahun 12, Maret 1986, h. 4-5

menikah, 25 orang (29,76 %) adalah mereka yang tidak jelas status pernikahannya, dan hanya 4 orang (4,76 %) yang sudah menikah. Mereka yang sudah menikah inipun ternyata baru berumah tangga sekitar satu tahun, yang menghadapi beberapa problema mengenai hubungan kelamin mereka dengan pasangannya.

Hubungan antara jumlah konsultasi onani dengan usia³, ternyata mereka yang mengajukan pertanyaan umumnya berusia 15-30 tahun. Selama 5 tahun tersebut, jumlah penanya yang berusia di antara 15-30 tahun adalah 72,62 %. Hanya ada seorang penanya (1,19 %) yang berusia di bawah 15 tahun dan yang sama sekali tidak menyebutkan usia mereka sebanyak 26,19 %.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa di dunia ini 50% pemuda melakukan onani.⁴

Namun demikian, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan budaya. Di satu sisi orang-orang Barat yang dilandasi hidup liberal dan materialistik mengungkapkan seksualitas secara transparan, sementara pada sisi yang lain sebagai orang Timur, karena dipengaruhi adat-istiadat tertentu tidak memperbincangkan dan membahas masalah seks, dengan alasan riskan dan tabu. Sedangkan Islam berada di tengah-tengah dalam membahas ikhwal seks dengan penyajian yang baik dan bahasa yang santun serta memperhatikan nilai-nilai kemuliaan dan etika.

Fenomena onani merupakan sesuatu yang selalu menarik untuk dikaji, karena

³*Ibid.*, h. 2

⁴Seperti dikutip Ali Hasan Umar, *loc.cit.*

hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas dan dianggap sangat kontroversial untuk membenarkan tindakan tersebut. Dalam Islam masalah onani menjadi bahagian dari masalah khilafiah.

Ada pendapat yang memandang onani akan menimbulkan efek samping. Begitu juga ada sebuah kekhawatiran jika remaja dan dewasa melakukan onani secara berkesinambungan. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membahas judul ini karena pemuda, sebagai penerus generasi yang harus siap mental dan spiritual. Sebab tantangan bukan makin mundur, akan tetapi tantangan semakin besar dalam merusak mental dan moral generasi muda.

Adanya tempat hiburan dan sejenisnya merupakan sarana yang dapat merusak moral remaja dan mengumbar nafsu seks. Kiranya dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab atau memberikan solusi dalam menghadapi dan memecahkan masalah seks di kalangan remaja.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan pembahasan di atas bahwa pangkal persoalan onani semakin bertambah, karena pengaruh berbagai informasi baik yang berupa film porno maupun berbagai sarana hiburan lain, maka penulis mencoba menguraikan permasalahan seks ini lebih ditekankan pada penyimpangan dalam melampiaskan seks, yaitu onani.

Penulis mencoba memberi pandangan, bagaimana dampak onani terhadap generasi muda dan bagaimana mengatasi masalah onani agar tidak dijadikan alternatif

untuk meredam atau mengendalikan nafsu.

Bertitik dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum onani
2. Sejauh manakah Islam bersikap membolehkan onani
3. Kenapa onani dijadikan jalan keluar? Dan sejauh mana perbuatan onani menimbulkan efek bagi pelaku?

Dengan beberapa pertanyaan di atas, penulis mencoba mengangkat permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat baik anak muda maupun dewasa dan hasil pembahasan nanti diharapkan menjadi pengetahuan.

C. Metode Pembahasan

Penulisan skripsi ini berusaha untuk memberi masukan di seputar masalah onani. Adapun penyusunan skripsi ini berdasarkan yaitu dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu mencari dan mengumpulkan tulisan-tulisan dari buku-buku dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan seputar masalah onani.

Hasil dan penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam penggunaan metode pembahasan skripsi ini. Adapun metode yang diterapkan yaitu metode deskriptif, analitis dan komparatif.

Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan suatu fenomena yang objektif yang kemudian dicoba untuk ditelusuri dan dievaluasi. Adapun metode

analitis diperlukan untuk mendapat implikasi dari hukum onani yang selama ini belum ada di Indonesia.

Sedangkan metode komparatif digunakan untuk mendapatkan perbandingan yang mendapat suatu titik temu terhadap persoalan hukum onani, yang kemudian mempunyai kekuatan hukum di masyarakat. Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh IAIN Jakarta, yaitu pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun atas lima bab dengan penjelasan sebagai berikut meliputi:

- Bab I Berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan, sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan umum tentang onani, pengertian onani, faktor-faktor penyebab onani, dampak onani terhadap perkembangan generasi muda, dampak onani terhadap kesehatan.
- Bab III Menyoroti pandangan hukum Islam terhadap onani, pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, hukum onani, penanggulangan onani, dan cara mengatasi permasalahannya.
- Bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab ke bab, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Onani merupakan masalah kontroversi. Mayoritas ulama mengharamkan perbuatan onani, Tapi ada sebahagian ulama yang membolehkan perbuatan tersebut, jika dikhawatirkan jatuh ke perbuatan zina.
2. Onani diperbolehkan dalam situasi dan kondisi yang mendesak, namun tidak boleh dilakukan secara terus menerus dan secara sengaja.
3. Onani merupakan salah satu pemuasan seksual yang tidak normal. Kebiasaan onani, akan merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani.

B. Saran-Saran

1. Bagi orang tua, berilah anak peran sehingga bisa menunjukkan eksistensi dan harga diri. Hindarkan anak dari melihat gambar dan membaca buku atau majalah porno, ajaklah berkomunikasi, olah raga, serta aktifitas lainnya.
2. Bagi para remaja, jangan suka menyendiri, jika sewaktu-waktu terbersit keinginan untuk melakukan onani, segeralah melakukan kegiatan apa saja sehingga keinginan untuk onani bisa dilupakan.

3. Menyusun konsep atau strategi terhadap pemusnahan sarana hiburan yang mempengaruhi mental dan moral generasi muda, sehingga generasi muda memegang peranan penting dalam pelaksanaan dakwah Islam.
4. Hendaknya ahli kesehatan, para ilmuan dalam memberi informasi tentang onani, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, dan perlunya peran orang tua dalam memberikan pendidikan, terutama pendidikan agama.
5. Agar onani tidak menjadi solusi bagi generasi muda, hendaknya mereka mendekatkan diri pada Allah dan menghilangkan pemikiran untuk beronani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Mesir, Dar al-Fikr, 1958
- Ahmad, Zainal Abidin, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981
- Akbar, Ali, Dr. H., *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta : Pustaka Antara, 1991.
- Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Al, *Sahih Bukhari*, Kairo : Dar Wa Mathba' Al Sya'ab, t.th. Juz. 6
- Naysaburi Muslim Ibn Al Hajjah, Al, *Sahih Muslim*, Kairo : Dar Al Sya'ab, t.th, Juz. 10
- Qardhawi, Yusuf, Al, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muamar Haidi, Surabaya : Bina Ilmu, t.th,
- Suyuthi, Jalal al Din Abd al Rahman Ibn Abi Bakr, Al, *Al-Asybah wa Al-Nadhair*, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1997, Cet-1
- Amin, Kasim Mugi, M., *Kiat Selamatkan Cinta*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997
- Shiddieqy, Hasbi, Ash, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Asrori, Ma'ruf, Drs., *Bimbingan Seks Dalam Islam*, Surabaya : Pustaka Anda, 1997
- Elviati, Evi, S.Pi, *Masturbasi Sebuah Tinjauan Psikologis*, Jakarta : Seminar Sehari, 1996
- Fahri, A., S.H., *Perkawinan Seks dan Hukum*, Pekalongan : CV. Bahagia, 1995
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1997
- Ibrahim, Muslim, Dr., *Himpunan KAI*, Banda Aceh : Harian Serambi Indonesia, 1990
- Kamus Kedokteran*, Jakarta : Djambatan, 1996, Cet-1
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Majelis A'la Da'wah Islamiyah, t.th.

- Lesler, A. Kirkendall, *Anak dan Masalah Seks*, Terj. Zakiyah Darajat, Jakarta : Bulan Bintang, 1985
- Nugraha, Boyke Dian, Dr., *Masturbasi Ditinjau Dari Segi Medis*, Jakarta ; Seminar Sehari, 1996
- Pangkahila, Winpi, Dr., *Berbagai Masalah Seks Pada Wanita*, Jakarta : Metro Pas, 1991
- Ramli, Mukhtar, *Diktat Ulumul Hadits Bahasa Arab*, Jakarta, Fakultas Syari'ah, IAIN "Syarif Hidayatullah", 1987
- Ridhawi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, Jakarta : Lentera, 1994
- SF, Hababy, *Kamus Populer*, Jakarta : t.p., 1983
- Sulaiman, A. Hakim, dkk, *Onani Menurut Pandangan Masyarakat Awam*, Medan, Medika, 1986
- Surtiretno, Nina, Dr, *Bimbingan Seks Dalam Pandangan Islam dan Medis*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996
- Tamimi, Shaleh, *Onani Masalah Anak Muda*, Jakarta : Gema Insani Press, 1993
- Umar, Ali Hasan, *Kejahatan Seks dan Hamil di Luar Nikah*, Semarang : Panca Agung, 1990
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, t. th.